



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 54/PUU-XXIV/2026**

**Tentang**

**Wewenang Penyelidik Dan Mekanisme Keadilan Restoratif Pada Tahap  
Penyelidikan**

- Pemohon** : Cho Yong Gi, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU 20/2025) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD NKRI 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Maret 2026
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025.

Berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, para Pemohon mengajukan permohonan penggunaan hak ingkar bagi Hakim Konstitusi Adies Kadir dengan alasan karena berkaitan dengan kapasitasnya sebelum menjabat sebagai Hakim Konstitusi yaitu sebagai wakil ketua DPR RI yang terlibat aktif dalam mendorong percepatan, pembahasan dan pengesahan UU 20/2025 sehingga terdapat potensi konflik kepentingan. Berkenaan dengan permohonan dimaksud, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 26 Februari 2026 memutuskan menolak permohonan hak ingkar tersebut karena tidak terdapat relevansi antara objek permohonan dengan kekhawatiran para Pemohon perihal independensi Hakim Konstitusi Adies Kadir dimaksud.

Bahwa terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia menjelaskan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah ternyata penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981). Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sebelum berlakunya UU 20/2025. Sehingga, terhadap perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan maka penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam UU 8/1981. Oleh karena penetapan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tersangka didasarkan pada UU 8/1981 [vide Bukti P-6], maka sebagaimana Pasal 361 huruf a UU 20/2025 di atas, sudah seharusnya proses penyidikan terhadap perkara yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II diselesaikan dengan menggunakan UU 8/1981. Berdasarkan bukti yang diajukan tersebut, anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025 baru akan dialami oleh Pemohon I dan Pemohon II apabila proses penyidikan didasarkan pada UU 20/2025. Dengan demikian, anggapan kerugian hak konstitusional yang dijelaskan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki keterkaitan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa Pemohon III mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan merupakan calon advokat yang hak konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025. Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan, walaupun Pemohon III telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat dan bekerja sebagai karyawan pada salah satu kantor hukum, namun Mahkamah tidak mendapati bukti yang menyatakan Pemohon III telah lulus ujian profesi advokat. Selain itu, tidak terdapat pula bukti yang menunjukkan Pemohon III pernah menangani perkara yang kemudian dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Terlebih, Pemohon III hanya menjelaskan anggapan kerugian hak konstitusionalnya sebagai bentuk kekhawatiran apabila norma tersebut digunakan oleh penegak hukum akan menimbulkan tindakan sewenang-wenang yang merugikan masyarakat. Terhadap hal tersebut, sesungguhnya bukanlah bentuk dari kerugian hak konstitusional atas berlakunya norma yang dimohonkan pengujian oleh karenanya Pemohon III tidak memenuhi syarat materiil kerugian hak konstitusional yang bersifat kumulatif.
3. Bahwa berkaitan dengan uraian kedudukan hukum Pemohon IV sampai dengan Pemohon XIII sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus mahasiswa aktif beberapa universitas di Indonesia, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya norma Pasal 5 ayat (1) huruf b dan huruf e, serta Pasal 79 ayat (8) huruf a UU 20/2025, setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti yang diajukan hanya berupa kartu tanda mahasiswa, tulisan berkaitan dengan Rancangan KUHAP dan juga bukti aktivitas dalam kegiatan universitas. Selain bukti-bukti tersebut, Mahkamah tidak mendapati bukti lain yang dapat menguatkan uraian kedudukan hukum yang dijelaskan Pemohon IV sampai dengan Pemohon XIII. Terlebih, Pemohon IV sampai dengan Pemohon XIII tidak menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, walaupun Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia menjelaskan memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Oleh karena itu, anggapan kerugian hak konstitusional yang diuraikan Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII tidak memenuhi syarat-syarat kerugian hak konstitusional yang bersifat kumulatif sebagaimana termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII (selanjutnya disebut para Pemohon) tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.